



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Payangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas Daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Payangan yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Payangan yang berbentuk BLUD.
6. Direktur / Pemimpin Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit.
7. Direksi adalah Direktur / Pemimpin dan Wakil Direktur Rumah Sakit.
8. Instalasi Layanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategis Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik layanan secara langsung maupun tidak langsung.
9. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan layanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.

10. Layanan Rawat Jalan adalah layanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Asisten Ahli, dan/atau Dokter Spesialis.
11. Layanan Rawat Jalan Medis Umum adalah Layanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani Dokter Umum, Dokter Gigi, dan/atau Dokter Asisten Ahli.
12. Layanan Rawat Jalan Medis Spesialis adalah Layanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Spesialis dan/atau Dokter gigi spesialis yang bertugas saat itu.
13. Layanan Rawat Jalan Sore (Poliklinik Sore) adalah layanan kesehatan yang diberikan dipoliklinik setelah jam kerja, yang ditangani oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Asisten Ahli, Dokter Gigi Spesialis dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
14. Layanan Rawat Inap adalah layanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau layanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
15. Layanan Rawat Inap Umum adalah layanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan *visite* Dokter Umum, Dokter Gigi dan/atau Dokter Asisten Ahli.
16. Layanan Rawat Inap Spesialis adalah layanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan *visite* Dokter Spesialis.
17. Layanan Rawat Inap Sehari (*One Day Care*) untuk pasien umum adalah layanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan layanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur antara 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
18. Layanan Gawat Darurat adalah layanan kesehatan yang ditujukan untuk kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
19. Layanan Ambulans (*Ambulance Service*) adalah layanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medis dan/atau layanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan/atau layanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
20. Layanan Ambulans (*Ambulance Service*) Perawat/Bidan adalah layanan mobilisasi oleh Perawat/Bidan terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medis dan/atau layanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan/atau layanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
21. Layanan Ambulans (*Ambulance Service*) medis umum adalah layanan mobilisasi oleh Dokter Umum terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medis dan/atau layanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan/atau layanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
22. Layanan Ambulans (*Ambulance Service*) Spesialis adalah layanan mobilisasi oleh Dokter Spesialis terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medis dan/atau layanan rujukan pasien dari tempat tinggal

- pasien ke Rumah Sakit dan/atau layanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
23. Tindakan Medis adalah *manuver/* perasat/ tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
 24. Tindakan Medis Dengan Pelimpahan Wewenang *Mandat* adalah tindakan medis yang didelegasikan kepada tenaga paramedis profesi atau paramedis vokasi terlatih dengan penanggung jawab tetap tenaga medis yang menangani pasien tersebut.
 25. Tindakan Medis Dengan Pelimpahan Wewenang *Delegasi* adalah tindakan medis yang didelegasikan kepada tenaga paramedis profesi disertai dengan pelimpahan tanggung jawab dalam menangani pasien tersebut.
 26. Layanan Rehabilitasi Medis adalah layanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk layanan fisiotherapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
 27. Layanan Rehabilitasi Mental adalah layanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Mental dalam bentuk layanan psikotherapi, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi lainnya.
 28. Layanan Medis Gigi dan Mulut adalah layanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Rumah Sakit.
 29. Unit Layanan Intensif (*Intensive Care Unit*) selanjutnya disebut ICU adalah layanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
 30. Layanan Asuhan Keperawatan adalah layanan yang diberikan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.
 31. Layanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah layanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
 32. Layanan Mediko Legal adalah layanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
 33. Layanan Penunjang Diagnostik adalah layanan penunjang untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa layanan patologi klinik, patologi anatomi, microbiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
 34. Layanan Jenazah adalah layanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan layanan lainnya terhadap jenazah.
 35. Tarif layanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan layanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterima.

36. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif layanan kesehatan.
37. Jasa Administrasi adalah imbalan jasa atas layanan pelaksanaan administrasi di Rumah Sakit terhadap pengguna jasa Rumah Sakit.
38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (*medical supply*), bahan habis pakai lainnya dan makanan pasien yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, kecuali alat kesehatan habis pakai.
39. Jasa Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh petugas Rumah Sakit.
40. Jasa Non Medis adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan /atau tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan/atau layanan lainnya.
41. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Dokter Spesialis, Dokter Asisten Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, tindakan/*manover*/perasat, rehabilitasi medis dan atau layanan lainnya.
42. Layanan Kefarmasian adalah suatu layanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia
43. Layanan Gizi Rumah Sakit adalah kegiatan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat baik rawat inap maupun rawat jalan untuk peningkatan kesehatan dalam rangka upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

BAB II
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif layanan kesehatan, didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan layanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk semata-mata mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan layanan kesehatan Rumah Sakit dipikul bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Layanan Kesehatan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di Rumah Sakit dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi

masyarakat dan tarif Rumah Sakit serta memperhatikan subsidi Pemerintah Daerah.

- (4) Tarif layanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis layanan dan tindakan yang diberikan, kelas dan/atau tempat perawatan dimana pasien diberikan layanan serta keterlibatan jenis dan kompetensi petugas medis yang melayani.

BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis layanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan nilai nyata pengeluaran masing-masing layanan dan kemampuan masyarakat.

BAB IV JENIS LAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF Pasal 4

- (1) Jenis layanan kesehatan Rumah Sakit dilaksanakan pada masing-masing instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam layanan:
 - a. gawat darurat;
 - b. rawat jalan;
 - c. rawat inap;
 - d. tindakan medis;
 - e. persalinan;
 - f. rehabilitasi medis ;
 - g. tindakan medis katagori khusus;
 - h. konsultasi khusus dan tindakan khusus;
 - i. legal medis;
 - j. jenazah;
 - k. *ambulance*;
 - l. penunjang diagnostik;
 - m. farmasi;
 - n. gizi;
 - o. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual;
 - p. pendidikan, pelatihan, dan penelitian; dan
 - q. pengolahan limbah.
- (2) Pengenaan tarif layanan kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu komponen jasa sarana, jasa layanan (jasa medis dan non medis) sesuai kebutuhan masing-masing layanan.

- (3) Setiap pendaftaran (registrasi) awal dengan tujuan mendapatkan layanan Rumah Sakit dikenakan jasa administrasi sebesar Rp.22.200,- (dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Setiap peminjaman dokumen rekam medis pasien untuk keperluan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dikenakan jasa administrasi sebesar 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah)/rekam medis.

BAB V
KELAS PERAWATAN
Pasal 5

Pembagian kelas perawatan Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III : 3-4 (tiga sampai empat) *bed*, kamar mandi di dalam;
- b. Kelas II : 2 (dua) *bed*, kamar mandi di dalam;
- c. Kelas I : 1 (satu) *bed*, Kamar Mandi di dalam;
- d. VIP : 2 (dua) *bed*, (1 (satu) *bed* pasien, 1 (satu) *bed extra*), kamar mandi di dalam, *Air Conditioner* (AC), televisi, kulkas, telepon ruangan dan ruang tamu;
- e. Non Kelas : *Intensive Care Unit* (ICU), *High Care Unit* (HCU), Instalasi Rawat Darurat (IRD) dan *Verlos Kamer* (VK) atau ruang bersalin.

Pasal 6

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kemampuan pasien dan sesuai dengan ruang yang tersedia di Rumah Sakit.
- (2) Pasien penderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien narapidana dan pasien status tahanan dilengkapi dengan Surat Keterangan yang wajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien atau keluarganya atas izin yang wajib.
- (4) Pihak Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

- (1) Bagi pasien asuransi berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian kerja sama antara penjamin pasien tersebut dengan Rumah Sakit.
- (2) Tarif untuk pasien asuransi ditentukan besarnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian antara Rumah Sakit dengan penjamin.

Pasal 8

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari saat ditetapkannya menjalani rawat inap oleh Dokter di Rumah Sakit, dihitung satu hari penuh; dan
 - b. jumlah hari rawat pasien dihitung berdasarkan tanggal pasien pulang dikurangi tanggal pasien masuk.
- (2) Apabila pasien pulang tidak seizin Rumah Sakit, serta masih menunggak biaya layanan maka perhitungan akhir semua biaya layanan kesehatan di Rumah Sakit ditagih kepada pasien atau penanggung/penjamin.

BAB VI
TARIF LAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Layanan Gawat Darurat
Paragraf 1
Layanan Instalasi Gawat Darurat
Pasal 9

- (1) Komponen tarif layanan instalasi gawat darurat meliputi :
 - a. jasa sarana ; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis ; dan
 2. jasa non medis.
- (2) Komponen tarif layanan instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medis diagnostik dan jasa konsultasi antar Dokter Spesialis dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa layanan konsultasi medis spesialis dikenakan Rp. 44.400,- (empat puluh empat ribu empat ratus) didalam jam kerja dan *on site* di luar jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialis (*bed consult*).
- (4) Rincian besaran tarif instalasi gawat darurat dan tindakan medis instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (5) Tarif tindakan medis dalam pelaksanaan layanan oleh tenaga paramedic profesi atau vokasi terlatih dengan pelimpahan wewenang mandate dengan tarif yaitu :
 - a. sarana 50% (lima puluh persen);
 - b. tenaga medis 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. paramedis 25% (dua puluh lima).
- (6) Tarif tindakan medis dalam pelaksanaan layanan oleh tenaga paramedis profesi atau vokasi terlatih dengan pelimpahan wewenang delegasi dengan tarif yaitu :
 - a. sarana 50% (lima puluh persen)
 - b. tenaga medis 0% (no; persen); dan
 - c. paramedis 50% (limapuluh persen).

Paragraf 2
Layanan *One Day Care* Gawat Darurat
Pasal 10

- (1) Komponen tarif layanan *one day care* meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (2) Komponen tarif layanan *one day care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medis diagnostik dan jasa konsultasi antar Dokter Spesialis dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa kunjungan *one day care* medis spesialis dikenakan Rp.62.900,- (enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) didalam jam kerja dan *on site* di luar jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialis (*bed consult*).
- (4) Rincian besaran tarif *one day care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Layanan Rawat Jalan
Paragraf 1
Layanan Rawat Jalan (Poliklinik)
Pasal 11

- (1) Layanan rawat jalan (Poliklinik) terdiri dari 2 layanan yaitu :
 - a. layanan rawat jalan pagi (Poliklinik pagi) jam 08.00-13.00 wita; dan
 - b. layanan rawat jalan sore (Poliklinik sore) jam 16.00-21.00 wita.
- (2) Jenis layanan rawat jalan pagi dibedakan antara rawat jalan medis umum dan rawat jalan medis spesialis.
- (3) Komponen tarif layanan rawat jalan pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (4) Komponen tarif layanan rawat jalan pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi, penunjang medis diagnostik, layanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar Dokter Spesialis, dan apabila ada dibayar teisah oleh pasien.
- (5) Rincian besaran tarif rawat jalan pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jenis layanan rawat jalan sore (Poliklinik sore) dibedakan antara rawat jalan medis umum dan rawat jalan medis spesialis.
- (2) Komponen tarif rawat jalan sore (Poliklinik sore) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (3) Komponen tarif layanan rawat jalan sore (Poliklinik sore) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi, penunjang medis diagnostik, layanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar Dokter Spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Rincian besaran tarif layanan rawat jalan sore (Poliklinik sore) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Bagi pasien baru yang belum mempunyai kartu identitas berobat, diberikan kartu identitas berobat dengan tarif sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Bagi pasien yang kehilangan kartu identitas berobat dapat dibuatkan kartu lagi dengan tarif sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Paragraf 2

Layanan Tindakan Medis Rawat Jalan

Pasal 14

- (1) Besaran tarif layanan tindakan medis rawat jalan ditentukan berdasarkan jenis layanan.
- (2) Komponen tarif layanan tindakan medis rawat jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis diagnostik, jasa konsultasi antar Dokter Spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Rincian besaran tarif layanan Tindakan Medis Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Macam dan jenis tarif layanan Tindakan Medis Rawat Jalan yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Tarif tindakan medis dalam pelaksanaan layanan oleh tenaga paramedic profesi atau vokasi terlatih dengan pelimpahan wewenang mandate dengan tarif yaitu :
 - a. sarana 50% (lima puluh persen);
 - b. tenaga medis 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. paramedis 25% (dua puluh lima).
- (7) Tarif tindakan medis dalam pelaksanaan layanan oleh tenaga paramedis profesi atau vokasi terlatih dengan pelimpahan wewenang delegasi dengan tarif yaitu :
 - a. sarana 50% (lima puluh persen)
 - b. tenaga medis 0% (no; persen); dan
 - c. paramedis 50% (limapuluh persen)

Bagian Ketiga
Layanan Rawat Inap
Paragraf 1
Akomodasi Rawat Inap
Pasal 15

- (1) Komponen dan besaran tarif akomodasi rawat inap terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan non medis.
- (2) Tarif rawat inap bayi baru lahir 50% (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibunya.
- (3) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di Rumah Sakit akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya.
- (4) Jasa Konsultasi antar Dokter Spesialis sama dengan jasa *visite* Dokter Spesialis.
- (5) Jasa *visite* medis spesialis anastesi di ICU besarnya sama dengan jasa *visite* spesialis.
- (6) Jasa *Visite* Dokter Umum dan Dokter Gigi Umum adalah 50% (lima puluh persen) dari Dokter Spesialis kecuali Kelas II dan III sama dengan Dokter/Dokter Gigi Spesialis.
- (7) Bagi bayi rawat gabung Jasa *Visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.
- (8) Jasa *visite* medik spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa layanan setiap kelas untuk satu jenis spesialis.
- (9) Jasa *visite* medis spesialis cito ditambah 50%, dengan catatan maksimal *visite* yang dibayarkan hanya 2 (dua) kali per hari.
- (10) Jasa *visite* medis cito yang dilakukan oleh residen, Dokter Umum dan Dokter Gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayarkan hanya 1(satu) kali/hari.
- (11) Rincian besaran tarif Akomodasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Visite Dokter
Pasal 16

- (1) Tarif *visite* Dokter hanya diperuntukkan sebagai layanan jasa medis.
- (2) Besaran tarif *visite* Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Asuhan Keperawatan (*Nursing Care*)
Pasal 17

- (1) Layanan keperawatan merupakan suatu bentuk layanan profesional yang merupakan bagian integral layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit.
- (2) Asuhan keperawatan merupakan interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan.
- (3) Pendokumentasian proses keperawatan merupakan metode yang tepat untuk mengambil keputusan yang sistematis, *problem solving* dan penelitian lebih lanjut.
- (4) Pendokumentasian proses keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tahap:
 - a. pengkajian keperawatan;
 - b. penentuan diagnosa keperawatan;
 - c. perencanaan (intervensi) keperawatan;
 - d. pelaksanaan (implementasi) keperawatan; dan
 - e. evaluasi (formatif/proses dan sumatif).
- (5) Komponen asuhan keperawatan diperuntukkan untuk jasa layanan keperawatan.
- (6) Kriteria dalam klasifikasi asuhan keperawatan yaitu :
 - a. Asuhan keperawatan minimal diberikan kepada pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan, meliputi :
 1. pasien mampu naik turun dari tempat tidur secara mandiri;
 2. pasien mampu ambulasi dan berjalan sendiri;
 3. pasien mampu makan dan minum sendiri;
 4. pasien mampu mandi sebagian dengan bantuan;
 5. pasien mampu membersihkan mulut/sikat gigi sendiri;
 6. pasien mampu beakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan;
 7. status psikologis stabil;
 8. pasien dirawat untuk prosedur diagnostik; dan
 9. operasi ringan
 - b. asuhan keperawatan sedang diberikan kepada pasien yang memerlukan bantuan perawat sebagian, meliputi :
 1. membutuhkan bantuan 1 (satu) orang untuk naik turun tempat tidur;
 2. membutuhkan bantuan untuk ambulasi/berjalan;
 3. membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan;
 4. membutuhkan bantuan untuk makan atau disuap;
 5. membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut;
 6. membutuhkan bantuan untuk beakaian dan berdandan;
 7. membutuhkan bantuan untuk buang air besar dan buang air kecil di tempat tidur dan atau kamar mandi;
 8. post operasi minor 24 (dua puluh empat) jam;

9. melewati fase akut dari post operasi mayor;
 10. fase awal dari penyembuhan;
 11. observasi tanda-tanda vital setiap 4 (empat) jam; dan
 12. gangguan emosional ringan
- c. asuhan keperawatan maksimal diberikan kepada pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya, meliputi :
1. membutuhkan 2 (dua) orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke brankar/kursi roda;
 2. membutuhkan latihan pasif;
 3. kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui therapy intra vena dan atau *nasogastric tube* (sonde);
 4. membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut;
 5. membutuhkan bantuan untuk beakaian dan berdandan;
 6. pasien dimandikan oleh perawat;
 7. pasien dengan inkontinentia;
 8. 24 (dua puluh empat) post operasi mayor;
 9. pasien tidak sadar;
 10. keadaan pasien tidak stabil;
 11. observasi Tanda-tanda Vital (TTV) setiap satu jam;
 12. perawatan luka bakar;
 13. perawatan kolostomi;
 14. menggunakan alat bantu nafas (ventilator);
 15. menggunakan *Water Seal Drainage* (WSD);
 16. irigasi kandung secara terus menerus;
 17. menggunakan alat traksi (skeletal traksi);
 18. fraktur dana tau pasca operasi tulang belakang / leher; dan
 19. gangguan emosional berat, bingung dan disorientasi.

(7) Besaran tarif Asuhan Keperawatan (*Nursing Care*) per-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4
Tindakan Keperawatan
Pasal 18

- (1) Komponen dan besaran tarif tindakan keperawatan meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan diperuntukkan sebagai jasa non medis
- (2) Rincian besaran tarif tindakan keperawatan sebagaimana diatur pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Tarif tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan 1 (satu) kali/hari/sesuai indikasi, selama masa perawatan pasien.
- (4) Pengaturan mengenai juknis tindakan dan asuhan keperawatan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Layanan Tindakan Medis
Paragraf 1
Layanan Tindakan Medis Operatif dan Tindakan Medis Radio Therapy
Pasal 19

- (1) Komponen dan besaran tarif tindakan medis operatif dan tindakan medis radio *therapy* meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. Jasa Medis, terdiri dari jasa medis operator dan jasa medis anastesi; dan
 2. Jasa Non Medis
- (2) Komponen tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis diagnostik, jasa konsultasi antar Dokter Spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa medis operator dan anastesi pada tindakan cito dalam jam kerja ditambah 25% (dua puluh lima persen)
- (4) Jasa medis operator dan anastesi pada tindakan cito diluar jam kerja ditambah 50 % (lima puluh persen)
- (5) Jasa Non medis perawat pada tindakan cito diluar jam kerja ditambah 50% (lima puluh persen)
- (6) Jasa medis spesialis anastesi pada tindakan medis dan/atau tindakan penunjang medis besarnya ditentukan berdasarkan standar ASA (*Anesthesiologist Society Association*) yaitu dikenakan 40% (empat puluh persen) dari jasa medis operator.
- (7) Jasa medis Dokter Umum adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa medis spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun cito.
- (8) Rincian besaran tarif tindakan medis operatif dan tindakan medis radio *therapy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Layanan Tindakan Medis Non *Operatif*
Pasal 20

- (1) Komponen dan besaran tarif layanan tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (2) Besaran tarif layanan ditentukan berdasarkan jenis layanan.
- (3) Jenis tindakan medis non operatif meliputi
 - a. Tindakan medis layanan intensif;
 - b. Tindakan layanan pediatri dan neonatologi;
 - c. Tindakan layanan haemodialisa; dan
 - d. Tindakan endoskopi
- (4) Tindakan medis dilaksanakan oleh tenaga medis dan dapat dilaksanakan pelimpahan wewenang tindakan medis kepada petugas keperawatan dengan pemberian Instruksi tertulis oleh tenaga medis.
- (5) Pelimpahan wewenang tindakan medis bisa dalam bentuk pelimpahan wewenang mandat atau bisa dalam bentuk pelimpahan wewenang delegasi kepada petugas keperawatan.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis diagnostik, jasa konsultasi antar Dokter Spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (7) Besaran tarif layanan tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (8) Macam dan jenis Tindakan Medis Instalasi Intensif yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3
Layanan Tindakan Medis Khusus Dengan Pelimpahan Wewenang
Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan layanan tindakan medis dapat dilakukan pelimpahan wewenang dan / atau pelaksana tugas tindakan medis oleh petugas keperawatan.
- (2) Pelimpahan wewenang medis harus dilakukan secara tertulis dari tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
- (3) Pelimpahan wewenang tindakan medis pada petugas paramedis bisa dalam bentuk delegasi atau mandat.
- (4) Pelimpahan wewenang secara delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
- (5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan suatu tindakan medis di bawah pengawasan.
- (6) Komponen dan besaran tarif layanan tindakan medis delegasi meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (7) Besaran Tarif Tindakan Medis Pelimpahan Delegasi dan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Katagori layanan tindakan medis yang bisa dilakukan pelimpahan wewenang delegasi ataupun mandat, yaitu meliputi :
 - a. jenis tindakan sederhana 1 (satu) :
 1. operatif :
 - a) rawat luka;
 - b) rawat luka bakar < 10 % (kurang dari sepuluh persen);
 - c) buka jaritan < 5 (kurang dari lima); dan
 - d) jarit luka < 5 (kurang dari lima).
 2. Non operatif
 - a) memasang infus;
 - b) injeksi insidental;
 - c) memasang sering *pump*;
 - d) pemantauan pasang *intravenous pyelogram (ivp)*;
 - e) memasukkan obat rektal;
 - f) mengambil darah laboratorium;
 - g) membimbing senam hamil;
 - h) membimbing metode kangguru;

- i) oksigenasi;
- j) rawat tali pusat;
- k) *aff catéter*; dan
- l) mengambil sputum

b. jenis tindakan sederhana 2 (dua):

1. operatif :

- a) buka jaritan ≥ 5 (kurang atau sama dengan lima);
- b) jarit luka $\geq 5 - 10$ (kurang dari atau sama dengan lima sampai sepuluh);
- c) insisi abses;
- d) pasang *Water Seal Drainage* (WSD);
- e) ekstraksi *intrauterine device* (iud);
- f) pengambilan korpus alienum; dan
- g) ekstraksi kuku

2. non operatif :

- a) rawat luka ganggren;
- b) rawat luka dekubitus;
- c) injeksi iv im *subcutan/ship*;
- d) pasang traksi;
- e) *gastric cooling*;
- f) pijat bayi;
- g) imunisasi;
- h) lavemen 2 x;
- i) infus anak;
- j) pasang ngt;
- k) pasang *slym zueger*;
- l) pasang *neckoler*;
- m) pasang ransel perban;
- n) memasang kateter;
- o) *nebulezer*; dan
- p) *infant warmer*

a. jenis tindakan ringan 1 :

1. operatif :

- a) jahit luka $> 10 - 15$ (lebih dari sepuluh sampai lima belas);
- b) reposisi tanpa anastesi;
- c) buka *gift*;
- d) merawat luka nekrotomi; dan
- e) pasang traksi.

2. non operatif :

- a) intubasi;
- b) pemasangan dc *shock*; dan
- c) resusitasi jantung paru.

b. jenis tindakan ringan 2 (dua) non operatif yaitu *heating ruptur tendon extremitas*:

c. jenis tindakan sedang non operatif yaitu pencampuran obat sitostatika/kemoterapi :

- (9) Macam dan jenis Tindakan Medis Delegasi Kolaboratif yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4

Layanan Tindakan Medis Pelimpahan Wewenang Delegasi Katagori Khusus Pasal 22

- (1) Komponen dan besaran tarif tindakan medis pelimpahan wewenang delegasi katagori khusus meliputi :
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (2) Besaran tarif layanan tindakan medis pelimpahan wewenang delegasi katagori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Layanan Persalinan Pasal 23

- (1) Besaran tarif layanan persalinan ditentukan berdasarkan jenis layanan dan katagori penolong persalinan.
- (2) Layanan persalinan meliputi
- a. layanan persalinan normal;
 - b. persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam; dan
 - c. persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*sectio caesaria*).
- (3) Komponen dan besaran tarif layanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa layanan :
 1. jasa medis;
 2. jasa non medis;
 3. jasa anastesi; dan
 4. Jasa Dokter Anak.

- (4) Besaran tarif layanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tarif Jasa Tindakan Persalinan pasien *Very Important Person* (VIP) besarnya ditambah 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Layanan Rehabilitasi Medis
Pasal 24

- (1) Komponen tarif layanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan:
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (2) Jenis tarif yang dikenakan terhadap layanan rehabilitasi medis meliputi :
 - c. Rehabilitasi medis;
 - d. Rehabilitasi medis (sub terapi psikolog); dan
 - e. Komplementer (akupunktur).
- (3) Rincian besaran tarif tindakan Rehabilitasi Medis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Layanan Tindakan Medis Katagori Khusus
Pasal 25

- (1) Besaran tarif layanan tindakan medis katagori khusus ditentukan berdasarkan jenis layanan.
- (2) Komponen tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - b. jasa sarana; dan
 - c. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (3) Jenis tarif yang dikenakan terhadap layanan tindakan medis katagori khusus meliputi :
 - a. tindakan medis spesialis mata;
 - b. tindakan medis spesialis saraf;
 - c. tindakan media psikiatri;

- d. tindakan medis spesialis paru;
 - e. tindakan medis spesialis penyakit dalam;
 - f. tindakan medis spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (tht);
 - g. tindakan medis spesialis jantung;
 - h. tindakan medis khusus kateterisasi jantung;
 - i. tindakan medis non operatif gigi dan mulut;
 - j. tindakan medis operatif gigi dan mulut;
 - k. tindakan medis khusus gigi dan mulut;
 - l. tindakan medis spealis kebidanan; dan
 - m. daftar katagori tindakan medis kandungan/Kebidanan
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis diagnostik, jasa konsultasi antar Dokter Spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Jasa medis spesialis anastesi pada layanan (apabila ada), besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien, yang diambil dari standar ASA (*Anesthesiologist Society Association*) yaitu 40 % (empat puluh persen) dari jasa medis operator.
- (6) Rincian besaran tarif layanan tindakan medis katagori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus
Pasal 26

- (1) Tarif layanan konsultasi khusus dan atau tindakan khusus merupakan layanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, gizi, kegawatdaruratan, gigi dan konsultasi lainnya.
- (2) Komponen dan besaran tarif layanan konsultasi khusus dan tindakan khusus meliputi;
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 - 1. jasa medis/operator; dan
 - 2. jasa non medis.
- (3) Rincian besaran tarif layanan konsultasi khusus dan tindakan khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Kesembilan
Layanan Legal Medis
Pasal 27

- (1) Layanan legal medis meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan umum.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien hanya akan diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif layanan legal medis disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan medis yang diberikan.
- (4) Komponen tarif layanan legal medis terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
- (5) Besaran tarif layanan legal medis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Layanan Jenazah
Pasal 28

- (1) Layanan jenazah meliputi:
 - a. layanan perawatan; dan
 - b. layanan transportasi jenazah.
- (2) layanan perawatan jenazah meliputi:
 - a. penyimpanan jenazah;
 - b. pengawetan (konservasi) jenazah;
 - c. pembedahan jenazah;
 - d. cermati kata dan lain-lain.
- (3) Komponen tarif layanan jenazah meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (4) penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
- (4) Layanan jenazah bagi pemangku kahyangan tiga dan sulinggih dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan jenazah yang berlaku.
- (5) Besaran tarif layanan jenazah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Paragraf 1
Layanan *Ambulance*
Pasal 29

- (1) Layanan *ambulance* terdiri dari:
 - a. layanan *ambulance* paramedis;
 - b. *ambulance* medis umum; dan
 - c. *ambulance* medis spesialis.
- (2) Komponen tarif layanan *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (3) Tarif layanan *ambulance* medis umum ditetapkan sama dengan tarif *ambulance* paramedis ditambah dengan jasa layanan Dokter Umum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jasa sarana *ambulance* paramedis.
- (4) Tarif layanan *ambulance* medis spesialis ditetapkan sama dengan tarif *ambulance* paramedis ditambah dengan jasa layanan Dokter Spesialis sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa sarana *ambulance* paramedis.
- (5) Besaran tarif layanan *ambulance* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Layanan Transportasi Jenazah (*Ambulance* Jenazah)
Pasal 30

- (1) Besarnya tarif layanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan kota tujuan.
- (2) Komponen tarif layanan transportasi jenazah terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (3) Besaran tarif transportasi jenazah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keduabelas
Layanan Penunjang Diagnostik
Pasal 31

- (1) Jenis Layanan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. layanan patologi klinik;
 - b. patologi anatomi;
 - c. layanan radio diagnostik; dan

- d. layanan diagnostik elektromedik.
- (2) Besaran tarif layanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama untuk semua kelas.
 - (3) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan :
 1. jasa medis; dan
 2. jasa non medis.
 - (4) Tarif kunjungan spesialis penunjang diagnostik diluar jam kerja dianggap sama dengan tarif kunjungan spesialis di Instalasi Rawat Darurat.
 - (5) Tarif Penunjang Diagnostik sudah termasuk biaya rontgen film, reagen dan alat kesehatan lainnya.
 - (6) Besaran tarif layanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Layanan Farmasi
Pasal 32

- (1) Komponen tarif layanan farmasi meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan non medis.
- (2) Rincian besaran tarif layanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempatbelas
Layanan Gizi
Pasal 33

Layanan Gizi merupakan layanan untuk menyediakan makanan pasien dimana biayanya sudah termasuk kedalam jasa sarana (akomodasi) Rumah Sakit.

Bagian Kelimabelas
Layanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual
Pasal 34

Layanan penderita dengan kelainan/cidera akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual dibebaskan dari segala bentuk biaya yang ditimbulkan dalam mendapatkan layanan.

Bagian Keenambelas
Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
Pasal 35

- (1) Komponen tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (2) Jenis layanan pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Study banding;
 - b. Magang;
 - c. Orientasi;
 - d. Penelitian/pengambilan data;
 - e. Praktek klinik; dan
 - f. Ujian praktek.
- (3) Besaran tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Layanan Pengolahan Limbah
Pasal 36

- (1) Komponen tarif layanan pengolahan limbah meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (2) Jenis layanan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. limbah medis;
 - b. limbah cair.
- (3) Besaran tarif Pengolahan Limbah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TARIF KHUSUS
Pasal 37

Layanan Warga Negara Asing berlaku tarif 2 (dua) kali tarif domestik.

Pasal 38

Tarif untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Penyesuaian tarif layanan dapat dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali menyesuaikan dengan memperhatikan tingkat laju inflasi dan kemampuan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 40

- (1) Penderita yang meninggal di Rumah Sakit dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka Rumah Sakit berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya kecuali jenazah pasien terlantar.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Instansi lain (Fakultas Kedokteran) untuk digunakan sebagai penelitian.

Pasal 41


- (1) Direktur dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli untuk melaksanakan layanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan mutu layanan dengan tarif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direktur dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu layanan

kesehatan kepada masyarakat yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 21 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,


I MADE GEĐE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM PAYANGAN

1. Besaran tarif *one day care*

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	One Day Care (ODC)	222.000	122.100	61.938	37.962

2. Besaran tarif instalasi gawat darurat dan tindakan medis instalasi gawat darurat

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Instalasi Gawat Darurat (IGD) dr Umum	81.400	44.770	22.711	13.919

3. Rincian besaran tarif layanan Tindakan Medis instalasi gawat darurat adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	2	3	4	5	6
1	Aff Drain	37.000	20.350	10.323	6.327
2	Aff Hecting	37.000	20.350	10.323	6.327
3	Aff Infus/Katheter/NGT	37.000	20.350	10.323	6.327
4	Aff Tampon Hidung/Telinga/Vagina	37.000	20.350	10.323	6.327
5	Darm Boizt	74.000	40.700	20.646	12.654
6	Diet Via Sonde	74.000	40.700	20.646	12.654
7	DJJ	34.000	18.700	9.486	5.814

8	EKG	74.000	40.700	20.646	12.654
9	Eksplorasi Luka (Ictum/Snake Bite)	222.000	122.100	61.938	37.962
10	Ekstiasi Kecil	148.000	81.400	41.292	25.308
11	Ekstiasi Sedang	222.000	122.100	61.938	37.962
12	Ekstiasi Besar	296.000	162.800	82.584	50.616
13	Ekstraksi Cous Alienum	148.000	81.400	41.292	25.308
14	Ekstraksi Kuku	148.000	81.400	41.292	25.308
15	Explorasi Post SC	370.000	203.500	103.230	63.270
16	Fixasi Costae	148.000	81.400	41.292	25.308
17	Injeksi IM/IV/IC/SC	7.400	4.070	2.065	1.265
18	Insisi Abses	148.000	81.400	41.292	25.308
19	Intubasi/Pasang ETT	370.000	203.500	103.230	63.270
20	Irigasi / Spoeling mata/Telinga	148.000	81.400	41.292	25.308
21	Kumbah Lambung	148.000	81.400	41.292	25.308
22	Lavement	148.000	81.400	41.292	25.308
23	Luka Bakar 1 (<5%)	148.000	81.400	41.292	25.308
24	Luka Bakar 2 (5 - 15%)	296.000	162.800	82.584	50.616
25	Luka Bakar 3 (15 - 20%)	370.000	203.500	103.230	63.270
26	Luka Bakar Luas > 20%	740.000	407.000	206.460	126.540
27	Luka Lecet 1 (<5%)	18.800	8.140	4.129	2.531
28	Luka Lecet 2 (5 - 10%)	37.000	20.350	10.323	6.327
29	Luka Lecet 3 (> 10%)	74.000	40.700	20.646	12.654
30	Luka Robek 1 (HT<5)	74.000	40.700	20.646	12.654
31	Luka Robek 2 (HT 5-10)	148.000	81.400	41.292	25.308
32	Luka Robek 3 (HT > 10)	296.000	162.800	82.584	50.616
33	Rawat Luka diabetic	175.295	96.412	48.907	29.976
34	Pasang CVP paket	950.000	522.500	265.050	162.450

35	Nebulizer	37.000	20.350	10.323	6.327
36	NST	148.000	81.400	41.292	25.308
37	Pasang Guedel	14.800	8.140	4.129	2.531
38	Pasang Infus Akses V. Umbilical	222.000	122.100	61.938	37.962
39	Pasang Infus	37.000	20.350	10.323	6.327
40	Buka IUD tanpa penyulit	74.000	40.700	20.646	12.654
41	Buka IUD dengan penyulit	142.308	78.269	39.704	24.335
42	Businasi anus	37.000	20.350	10.323	6.327
43	Sirkumsisi dewasa local anestesi	592.000	325.600	165.168	101.232
44	Sirkumsisi anak-anak local anestesi	444.000	244.200	123.876	75.924
45	Vena Sectie	296.000	162.800	82.584	50.616
46	Pasang NGT	148.000	81.400	41.292	25.308
47	Blass Punksi	296.000	162.800	82.584	50.616
48	Reposisi Mandibula	259.000	142.450	72.261	44.289
49	RJP tanpa intubasi	148.000	81.400	41.292	25.308
50	RJP dengan intubasi	495.800	272.690	138.328	84.782
51	Pemakaian O2/ jam/ liter	7.400	4.070	2.065	1.265
	Pemasangan Oksigen				
50	Pemakaian monitor vital sign/jam	7.400	4.070	2.065	1.265
51	Pemakaian ventilator/jam	14.800	8.140	4.129	2.531
52	Pemakaian DC shock/kardioversi	259.000	142.450	72.261	44.289
53	Infus pump / jam	7.400	4.070	2.065	1.265
54	Syringe pump / jam	7.400	4.070	2.065	1.265
55	Punksi Asites	370.000	203.500	103.230	63.270
56	Rumple Led	37.000	20.350	10.323	6.327
57	Buka gips	74.000	40.700	20.646	12.654

58	Kuretase	900.000	495.000	251.100	153.900
59	VT (Vagina toucher)	26,400	14.520	7.365	4.515

4. Besaran tarif layanan rawat jalan sore (Poliklinik sore)

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
Rawat Jalan Sore :					
1	Spesialis Sore	140.600	77.330	39.227	24.043
2	Triage	103.600	56.980	28.904	17.716

5. Besaran tarif Akomodasi Rawat Inap

NO	Kelas Perawatan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	III	162.800	122.100		40.700
2	II	207.940	155.955		51.985
3	I	333.000	249.750		83.250
4	VIP	481.000	360.750		120.250
5	ICU /HCU/VK	555.000	416.250		138.750

6. Besaran tarif visite Dokter yang diperuntukan sebagai jasa layanan medis, dengan besaran sebagai berikut :

NO	Kelas Perawatan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	III	59.200	-	59.200	-
2	II	66.600	-	66.600	-
3	I	103.600	-	103.600	-
4	VIP	148.000	-	148.000	-
7	ICU /HCU/VK	148.000	-	148.000	-

7. Besaran tarif Asuhan Keperawatan (*Nursing Care*) per-hari

NO	Jenis Tindakan	Jasa Asuhan Keperawatan
1	Asuhan Keperawatan Minimal	29.600
2	Asuhan Keperawatan Sedang	51.800
3	Asuhan Keperawatan Maximal	74.000

8. Rincian besaran tarif tindakan keperawatan

No.	Jenis Tindakan	Satuan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan Non Medis
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan Gastric Cooling	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
2	Melaksanakan tindakan pemberian nutrisi enteral melalui NGT	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
3	Memberikan obat supositoria dan atau vaginal sup	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
4	Menyiapkan spesimen untuk kultur (darah, urine, feses, pus, ETT)	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
5	Melaksanakan tindakan pemasangan condom kateter	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
6	Melaksanakan latihan ambulasi (posisi) pada klien	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
7	Melaksanakan latihan ROM pasif	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
8	Melaksanakan tindakan Vulva dan atau Penis Hygiene	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
9	Melaksanakan tindakan Huknah rendah	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990

10	Melaksanakan tindakan huknah tinggi	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
11	Melaksanakan tindakan memandikan klien dengan tingkat ketergantungan total dan partial	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
12	Melaksanakan tindakan pemeriksaan vaginal touch	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
13	Melaksanakan tindakan pemeriksaan kebidanan	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
14	Melaksanakan tindakan suction oro-nasofaring	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
15	Melaksanakan tindakan perawatan payudara	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
16	Melaksanakan tindakan pemasangan tampon perdarahan tali pusat	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
17	Melaksanakan tindakan pemasangan spalk dan atau neck collar	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
18	Melaksanakan tindakan fisiotherapi dada	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
19	Melaksanakan tindakan terapi bermain pada anak	Per Tindakan	22.200	12.210	9.990
20	Melaksanakan tindakan pengambilan darah perifer	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320
21	Melaksanakan tindakan pemberian tranfusi darah	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320
22	Melaksanakan tindakan pengambilan darah arteri	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320
23	Melaksanakan tindakan pijat bayi	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320
24	Pemberian edukasi ASI / Manajemen Laktasi	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320
25	Melaksanakan tindakan pemasangan infus	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320
26	Melaksanakan tindakan irigasi kandung kemih	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320

27	Melaksanakan tindakan observasi reaksi tranfusi darah	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320
28	Melaksanakan tindakan pemeriksaan Glasgow coma scale dan kesadaran	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320
29	Melaksanakan tindakan perawatan jenazah klien dengan kasus penyakit menular	Per Tindakan	29.600	16.280	13.320
30	Melaksanakan perawatan luka post operasi	Per Tindakan	59.200	32.560	26.640
31	Melaksanakan perawatan luka gangren	Per Tindakan	59.200	32.560	26.640
32	Melaksanakan tindakan suction pada klien yang pasang endotracheal tube, closed suction dan atau tracheostomy	Per Tindakan	59.200	32.560	26.640

9.Rincian besaran tarif tindakan medis operatif dan tindakan medis radio therapy

NO	Tindakan Medik	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan						
				Jasa Medis		Jasa Non Medis				
				Opreator	Anastesi	Asisten	P. Anestesi	Instrument	Onlo op	RR
1	Tindakan Medik Sederhana 1	22.200	8.436	8.534		1.569	1.569	1.308	523	262
2	Tindakan Medik Sederhana 1A	26.344	10.011	8.750	3.500	1.225	1.225	1.021	408	204
3	Tindakan Medik Sederhana 2	39.960	15.185	15.361		2.825	2.825	2.354	942	471
4	Tindakan Medik Sederhana 2A	47.419	18.019	15.750	6.300	2.205	2.205	1.838	735	368
5	Tindakan Medik Sederhana 3	66.600	25.308	25.601		4.707	4.707	3.923	1.569	785
6	Tindakan Medik Sederhana 3A	79.032	30.032	26.250	10.500	3.675	3.675	3.063	1.225	613
7	Tindakan Medik Sederhana 4	79.920	30.370	30.721		5.649	5.649	4.707	1.883	941
8	Tindakan Medik Sederhana 4A	94.838	36.039	31.500	12.600	4.410	4.410	3.675	1.470	735
9	Tindakan Medik Sederhana 5	97.680	37.118	37.548		6.904	6.904	5.753	2.301	1.151
10	Tindakan Medik Sederhana 5A	115.914	44.047	38.500	15.400	5.390	5.390	4.492	1.797	898
11	Tindakan Medik Kecil 1	199.800	75.924	76.803		14.122	14.122	11.768	4.707	2.354
12	Tindakan Medik Kecil 1A	237.096	90.096	78.750	31.500	11.025	11.025	9.188	3.675	1.838

13	Tindakan Medik Kecil 2	310.800	118.104	119.472		21.967	21.967	18.306	7.322	3.661
14	Tindakan Medik Kecil 2 A	353.010	134.144	117.250	46.900	16.415	16.415	13.679	5.472	2.736
15	Tindakan Medik Kecil 3	395.160	150.161	151.900		27.930	27.930	23.275	9.310	4.655
16	Tindakan Medik Kecil 3A	468.923	178.191	155.749	62.300	21.805	21.805	18.171	7.268	3.634
17	Tindakan Medik Kecil 4	492.840	187.279	189.448		34.834	34.834	29.028	11.611	5.806
18	Tindakan Medik Kecil 4A	584.837	222.238	194.249	77.700	27.195	27.195	22.663	9.065	4.533
19	Tindakan Medik Kecil 5	590.520	224.398	226.996		41.738	41.738	34.782	13.913	6.956
20	Tindakan Medik Kecil 5A	700.750	266.285	232.749	93.100	32.585	32.585	27.154	10.862	5.431
21	Tindakan Medik Sedang 1	985.680	374.558	378.895		69.668	69.668	58.057	23.223	11.611
22	Tindakan Medik Sedang 1A	1.169.674	444.476	388.499	155.399	54.390	54.390	45.325	18.130	9.065
23	Tindakan Medik Sedang 2	1.478.520	561.838	568.343		104.502	104.502	87.085	34.834	17.417
24	Tindakan Medik Sedang 2 A	1.754.510	666.714	582.748	233.099	81.585	81.585	67.987	27.195	13.597
25	Tindakan Medik Sedang 3	1.971.360	749.117	757.791		139.336	139.336	116.113	46.445	23.223
26	Tindakan Medik Sedang 3A	2.339.347	888.952	776.997	310.799	108.780	108.780	90.650	36.260	18.130
27	Tindakan Medik Sedang 4	2.459.760	934.709	945.532		173.856	173.856	144.880	57.952	28.976
28	Tindakan Medik Sedang 4A	2.918.915	1.109.188	969.497	387.799	135.730	135.730	113.108	45.243	22.622
29	Tindakan Medik Sedang 5	2.952.600	1.121.988	1.134.979		208.699	208.699	173.916	69.566	34.783

30	Tindakan Medik Sedang 5A	3.503.752	1.331.426	1.163.746	465.498	162.925	162.925	135.771	54.308	27.154
31	Tindakan Medik Besar 1	3.938.280	1.496.546	1.513.875		278.358	278.358	231.965	92.786	46.393
32	Tindakan Medik Besar 1A	4.673.426	1.775.902	1.552.245	620.898	217.314	217.314	181.095	72.438	36.219
33	Tindakan Medik Besar 2	4.928.400	1.872.792	1.894.477		348.339	348.339	290.283	116.113	58.057
34	Tindakan Medik Besar 2A	5.848.368	2.222.380	1.942.494	776.997	271.949	271.949	226.624	90.650	45.325
35	Tindakan Medik Besar 3	5.905.200	2.243.976	2.269.959		417.380	417.380	347.816	139.127	69.563
36	Tindakan Medik Besar 3A	7.007.504	2.662.852	2.327.492	930.997	325.849	325.849	271.541	108.616	54.308
37	Tindakan Medik Besar 4	6.890.880	2.618.534	2.648.854		487.047	487.047	405.873	162.349	81.175
38	Tindakan Medik Besar 4A	8.177.178	3.107.327	2.715.991	1.086.396	380.239	380.239	316.866	126.746	63.373
39	Tindakan Medik Besar 5	7.876.560	2.993.093	3.027.750		556.715	556.715	463.930	185.572	92.786
40	Tindakan Medik Besar 5A	9.346.851	3.551.803	3.104.490	1.241.796	434.629	434.629	362.191	144.876	72.438
41	Tindakan Medik Khusus 1	9.843.480	3.740.552	3.783.834		695.737	695.737	579.781	231.912	115.956
42	Tindakan Medik Khusus 1A	11.680.930	4.438.753	3.879.737	1.551.895	543.163	543.163	452.636	181.054	90.527
43	Tindakan Medik Khusus 2	12.303.240	4.675.231	4.729.365		869.593	869.593	724.661	289.864	144.932
44	Tindakan Medik Khusus 2A	14.599.845	5.547.941	4.849.234	1.939.694	678.893	678.893	565.744	226.298	113.149
45	Tindakan Medik Khusus 3	14.763.000	5.609.940	5.674.897		1.043.449	1.043.449	869.541	347.816	173.908
46	Tindakan Medik Khusus 3A	17.518.760	6.657.129	5.818.731	2.327.492	814.622	814.622	678.852	271.541	135.770

47	Tindakan Medik Khusus 4	17.222.760	6.544.649	6.620.429		1.217.305	1.217.305	1.014.421	405.768	202.884
48	Tindakan Medik Khusus 4A	20.437.675	7.766.317	6.788.228	2.715.291	950.352	950.352	791.960	316.784	158.392
49	Tindakan Medik Khusus 5	19.758.000	7.508.040	7.594.975		1.396.496	1.396.496	1.163.746	465.499	232.749
50	Tindakan Medik Khusus 5A	23.446.160	8.909.541	7.787.475	3.114.990	1.090.247	1.090.247	908.539	363.416	181.708
51	Tindakan Medik Canggih 1	24.606.480	9.350.462	9.458.731		1.739.186	1.739.186	1.449.322	579.729	289.864
52	Tindakan Medik Canggih 1A	29.199.690	11.095.882	9.698.468	3.879.387	1.357.786	1.357.786	1.131.488	452.595	226.298
53	Tindakan Medik Canggih 2	29.526.000	11.219.880	11.349.794		2.086.898	2.086.898	1.739.082	695.633	347.816
54	Tindakan Medik Canggih 2A	35.037.520	13.314.258	11.637.462	4.654.985	1.629.245	1.629.245	1.357.704	543.082	271.541
55	Tindakan Medik Canggih 3	34.449.960	13.090.985	13.242.565		2.434.923	2.434.923	2.029.103	811.641	405.821
56	Tindakan Medik Canggih 3A	40.880.619	15.534.635	13.578.206	5.431.282	1.900.949	1.900.949	1.584.124	633.650	316.825
57	Tindakan Medik Canggih 4	39.382.800	14.965.464	15.138.748		2.783.576	2.783.576	2.319.647	927.859	463.929
58	Tindakan Medik Canggih 4A	46.734.256	17.759.017	15.522.449	6.208.980	2.173.143	2.173.143	1.810.953	724.381	362.191
59	Tindakan Medik Canggih 5	44.289.000	16.829.820	17.024.692		3.130.334	3.130.334	2.608.612	1.043.445	521.722
60	Tindakan Medik Canggih 5A	52.556.280	19.971.386	17.456.193	6.982.477	2.443.867	2.443.867	2.036.556	814.622	407.311

10. Besaran tarif layanan tindakan medis non operatif

a. Tindakan Medis Layanan Intensif

NO	Jenis Tindakan	Satuan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
					Medis	Non Medis
1	Akses CVP	Per tindakan	518.000	284.900	144.522	88.578
2	Blas punctie	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
3	Bronchial wheezing	Per tindakan	296.000	162.800	82.584	50.616
4	DC shock / cardioversi	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
5	DC Shock/ cardioversi	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
6	Double light foto therapy	Per tindakan	222.000	122.100	61.938	37.962
7	Extubasi Trachea Tube	Per tindakan	222.000	122.100	61.938	37.962
8	Foto therapy	Per tindakan	222.000	122.100	61.938	37.962
9	Infus kanul vena perifer	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
10	Infus kanul vena sentral	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
11	Infus Umbilical	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
12	Infus vena sectie	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
13	Intubasi Naso Trachea Tube	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
14	Intubasi Oro Trachea Tube	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
15	Kumbah Lambung	Per tindakan	222.000	122.100	61.938	37.962
16	Lumbal Pungsi (Paket)	Per tindakan	518.000	284.900	144.522	88.578
17	Mantoux tes	Per tindakan	148.000	81.400	41.292	25.308
18	Pasang kateter pria	Per tindakan	148.000	81.400	41.292	25.308

NO	Jenis Tindakan	Satuan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
					Medis	Non Medis
19	Pasang kateter wanita	Per tindakan	74.000	40.700	20.646	12.654
20	Pasang WSD	Per tindakan	1.110.000	610.500	309.690	189.810
21	Pasang/lepas NGT	Per tindakan	148.000	81.400	41.292	25.308
22	Pemasangan CVP	Per tindakan	518.000	284.900	144.522	88.578
23	Pengambilan darah arteri	Per tindakan	74.000	40.700	20.646	12.654
25	Resusitasi Jantung Paru	Per tindakan	518.000	284.900	144.522	88.578
26	Resusitasi neonatus/pediatric	Per tindakan	518.000	284.900	144.522	88.578
27	Serial EKG analisa	Per tindakan	148.000	81.400	41.292	25.308
28	Setting CPAP	Per tindakan	296.000	162.800	82.584	50.616
29	Setting terapi titrasi Infus	Per terapi	148.000	81.400	41.292	25.308
30	Setting terapi titrasi syring	Per terapi	148.000	81.400	41.292	25.308
31	Setting Ventilator	Per tindakan	296.000	162.800	82.584	50.616
32	Skin tes alergi	Per tindakan	74.000	40.700	20.646	12.654
33	Tracheostomy	Per tindakan	1.110.000	610.500	309.690	189.810
34	Transfusi Tukar	Per tindakan	1.110.000	610.500	309.690	189.810
35	Vena seksi	Per tindakan	296.000	162.800	82.584	50.616

b. Tindakan Layanan Pediatri dan Neonatologi

N O	Jenis Tindakan	Satuan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
					Medis	Non Medis
1	2	3	4	5	6	7
1	Blas Punctie	Per tindakan	370.000	203.500	103.230	63.270
2	ECG	Per tindakan	148.000	81.400	41.292	25.308
3	Imunisasi	Per tindakan	37.000	20.350	10.323	6.327
4	Infus Umbilical	Per tindakan	222.000	122.100	61.938	37.962
5	Inhalasi/Ne buliser terapi	Per tindakan	37.000	20.350	10.323	6.327
6	Injeksi Vit K	Per tindakan	37.000	20.350	10.323	6.327
7	Katerisasi saluran kencing	Per tindakan	222.000	122.100	61.938	37.962
8	Kumbah Lambung	Per tindakan	74.000	40.700	20.646	12.654
9	Lavement	Per tindakan	74.000	40.700	20.646	12.654
1	2	3	4	5	6	7
10	Ligasi tali pusat	Per tindakan	222.000	122.100	61.938	37.962
11	Lumbal Pungsi	Per tindakan	518.000	284.900	144.522	88.578
12	Mantoux tes	Per tindakan	222.000	122.100	61.938	37.962
13	Metode Kangguru	Per tindakan	37.000	20.350	10.323	6.327
14	Nasogastric tube	Per tindakan	37.000	20.350	10.323	6.327
15	Prick tes alergi	Per tindakan	296.000	162.800	82.584	50.616
16	Rectal terapi	Per tindakan	37.000	20.350	10.323	6.327
17	Resusitasi neonatus/p ediatric	Per tindakan	518.000	284.900	144.522	88.578

18	Screening Tumbuh kembang	Per tindakan	74.000	40.700	20.646	12.654
19	Skin tes alergi	Per tindakan	37.000	20.350	10.323	6.327
20	Suction saluran napas	Per tindakan	37.000	20.350	10.323	6.327
21	Surface cooling	Per tindakan	37.000	20.350	10.323	6.327
22	Tindik	Per tindakan	111.000	61.050	30.969	18.981

c. Tindakan Layanan Haemodialisa

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Haemodialisa bahan baru	1.332.000	825.840	253.080	253.080
2	Haemodialisa bahan reuse	1.184.000	734.080	224.960	224.960
3	Haemodialisa bahan baru (Cyto)	1.776.000	1.101.120	337.440	337.440
4	Haemodialisa bahan reuse (Cyto)	1.480.000	917.600	281.200	281.200

d. Tindakan Endoskopi

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	ENDOSKOPI ATAS (EGD) II, III, Poliklinik	732.600	329.670	249.817	153.113
	I, VIP	976.800	439.560	333.089	204.151
2	KOLONOSKOPI (ENDOSKOPI BAWAH) II, III, Poliklinik	1.221.000	549.450	416.361	255.189
	I, VIP	1.465.200	659.340	499.633	306.227
3	HISTEROSCOPY II, III, Poliklinik	765.160	344.322	260.920	159.918
	I, VIP	976.800	439.560	333.089	204.151
4	STE / LIGASI II, III, Poliklinik	1.139.600	512.820	388.604	238.176
	I, VIP	1.302.400	586.080	444.118	272.202

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
5	ERCP (DIAGNOSTIK) II, III, Poliklinik	3.581.600	1.611.720	1.221.326	748.554
	I, VIP	3.744.400	1.684.980	1.276.840	782.580
6	ERCP (THERAPI) II, III, Poliklinik	5.698.000	2.564.100	1.943.018	1.190.882
	I, VIP	6.512.000	2.930.400	2.220.592	1.361.008

11. Besaran Tarif Tindakan Medis Pelimpahan Delegasi dan mandat adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	SEDERHANA 1	18.500	8.325	-	10.175
2	SEDERHANA 2	37.000	16.650	-	20.350
3	RINGAN 1	59.200	26.640	-	32.560
4	RINGAN 2	74.000	33.300	-	40.700
5	SEDANG	281.200	126.540	-	154.660

12. Besaran Tarif Tindakan Medis Pelimpahan Mandat adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	SEDERHANA 1	22.200	9.990	6.105	6.105
2	SEDERHANA 2	44.400	19.980	12.210	12.210
3	RINGAN 1	66.600	29.970	18.315	18.315
4	RINGAN 2	88.800	39.960	24.420	24.420
5	SEDANG	288.600	129.870	79.365	79.365

13. Besaran Tarif pelayanan Tindakan Medis Pelimpahan
Wewenang Delegatif Katagori Khusus

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
I	SEDERHANA				
	1. Dilatasi	44.400	24.420	7.592	12.388
	2. Abses Kecil	62.160	34.188	10.629	17.343
II	KECIL				
	1. Abses Besar	106.560	58.608	18.222	29.730
	2. Cabut Kuku	106.560	58.608	18.222	29.730
	3. Eksplorasi	106.560	58.608	18.222	29.730
	4. Veruca Kecil	116.328	63.980	19.892	32.456
	5. Cous Alienum	121.360	66.748	20.753	33.859
	6. Veruca Besar	129.130	71.022	22.081	36.027
	7. Pasang Inflant	136.160	74.888	23.283	37.989
	8. Debridement	136.160	74.888	23.283	37.989
	9. Nevus	136.160	74.888	23.283	37.989
	10. Lipoma Kecil < 5 CM	136.160	74.888	23.283	37.989
	11. Cystea Terum Kecil < 5 Cm	138.750	76.313	23.726	38.711
III	SEDANG				
	1. Cystea Terum Sedang 5-10 Cm	170.200	93.610	29.104	47.486
	2. Klavus	170,200	93.610	29.104	47.486
	3. Buka Pasang Inflant	204.240	112.332	34.925	56.983
	4. Repair Telinga	272.320	149.776	46.567	75.977
	5. Circumsisi	272.320	149.776	46.567	75.977
	6. Lipoma sedang 5-10 cm	340.400	187.220	58.208	94.972
IV	BERAT				
	Ganglion > 10 cm local Aneastesi	444.000	244.200	75.924	123.876

14. Besaran tarif layanan persalinan

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan			
				Jasa Medis	Jasa Non Medis	Jasa Anastesi	Jasa Dokter Anak
A. Ditolong Bidan							
1	Partus Normal (Bidan)	1.184.000	651.200	63.936	468.864		
B. Ditolong Spesialis Kandungan (Obgyn)							
1	Partus Normal	1.665.000	749.250	659.340	256.410		
2	Partus Abnormal	2.453.100	981.240	956.709	264.935		250.216
3	Partus Abnormal (cyto)	2.982.200	1.192.880	1.163.058	322.078		304.184
4	Sectio Caesaria Elektif	5.032.000	2.012.800	1.660.560	543.456	513.264	301.920
5	Sectio Caesaria (cyto)	6.068.000	2.427.200	2.002.440	655.344	618.936	364.080
6	Sectio Caesaria (Pasien dengan HIV)	8.732.000	4.802.600	2.161.170	707.292	667.998	392.940

15. Tarif Layanan Rehabilitasi Medik

NO	Pemeriksaan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	SEDERHANA	88.800	48.840	15.185	24.775
	1. Infra Red Radiation				
	2. TENS				
	3. Latihan Fisik				

NO	Pemeriksaan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
2	KECIL	118.400	65.120	20.246	33.034
	1. Infra Red Radiation				
	2. TENS				
	3. Ultra Sound Therapy				
	4. Faradisasi				
	5. Latihan Fisik				
3	SEDANG	222.000	122.100	37.962	61.938
	1. MWD				
	2. SWD				
	3. Traksi cervical/lumbal				
	4. TENS				
	5. Ultra Sound Therapy				
	6. Latihan Fisik				
	7. Ortotik/Prostetek				
	- Protesa dugs hand				
	- Protesa jari-jari				
	- Recta Pleg 1 buah				
	- Sepatu lutut				
	- Cook up Splint				
	- Korset lengan bawah				
	- Korset lengan atas				
	- Brish Hole Joint				
	- Twe raising brace				
	- Back Splint				
	- Korset Betis				
	- Korset Paha				
	- Thermos Walker				
	- Irom Molker				
	- Praunk Hand				
	- Brice Koco Joint				
	8. Hidroterapi				
	9. Sonoterapi				
4	CANGGIH	318.200	175.010	54.412	88.778
	1. Protesa tanpa kosmetik hand				
	2. Protesa bawah siku wark hand				

NO	Pemeriksaan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
	3. Protesa bawah kosmetik hand				
	4. Protesa bawah PTB				
	5. Protesa syane				
	6. Protesa cepart/syed				
	7. Acroplane splint				
	8. Long leg branche pinggang				
	9. Long leg branche korset				
	10. Short leg branche				
	11. Spinal korset				
	12. Protesa atas siku work hand				
	13. Protesa atas kosmetik Hand				
	14. Protesa lengan siku work hand				
	15. Protesa tilting table				
	16. Protesa atas lutut				
	17. Protesa tengah lutut				
	18. Protesa bawah lutut				
	19. Wilwarchel branche				

16. Tarif Layanan Rehabitasi Medik (Sub Terapi Psikolog)

NO	Pemeriksaan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
I	KECIL				
	1. Kosultasi Psikolog	59.200	32.560	-	26.640
	2. Pemeriksaan Psikolog tes SQ (Tes kematangan sosial untuk balita)	86.950	47.823		39.128
II	SEDANG				
	1. Pemeriksaan Psikolog :				
	- Tes WISC	114.700	63.085	-	51.615
	- Tes WAIS	123.950	68.173	-	55.778
	- Tes Bakat dan Minat	96.200	52.910	-	43.290

NO	Pemeriksaan	Tarif	Jasa	Jasa Layanan	
	2. Program terapi sesuai kebutuhan anak	106.560	58.608	-	47.952
	3. Konseling	114.700	63.085	-	51.615
III	CANGGIH				
	1. Psikotes Paket A (Titun /TKD, Tesa ALPHA, EPPS, Grafis, Warteg, Kreaplin)	142.450	78.348	-	64.103
	2. Psikotes paket B (Paket A+ Kuder)	207.200	113.960	-	93.240
	3. Psikotes paket C (Paket A + SPM+ Konsultasi hasil test)	321.900	177.045	-	144.855

17. Tarif Layanan Komplementer (Akupuntur)

NO	Pemeriksaan+Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	KECIL				
	TENS	88.800	48.840	24.775	15.185
2	SEDANG				
	Jarum	118.400	65.120	33.034	20.246
3	CANGGIH				
	Laser	222.000	122.100	61.938	37.962

18. Rincian besaran tarif layanan tindakan medis katagori khusus

a. Tindakan Medis Spesialis Mata

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Heacting Kornea	1.110.000	499.500	378.510	231.990
2	Katarak	3.700.000	1.665.000	1.261.700	773.300
3	Katarak + Trabekulektomi	4.070.000	1.831.500	1.387.870	850.630
4	Strabismus Ablasio Retina	4.440.000	1.998.000	1.514.040	927.960

b. Tindakan Medis Spesialis Saraf

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Lumbal Punctie	503.200	226.440	171.591	105.169
2	EEG				
	a. Poli, Kls II dan III	458.800		156.451	95.889
	b. Kls I, VIP	532.800		181.685	111.355

c. Tindakan Medis Psikiatri

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	RINGAN	103.600	226.440	171.591	105.169
	1. Melibatkan 1 orang				
	2. Penyakit Pribadi				
	3. Konsultasi Pribadi :				
	- Mengatasi Kecemasan				
	- Depresi				
2	SEDANG	222.000	99.900	75.702	46.398
	1. Melibatkan >1 orang - 3 orang				
	2. Penyakit yang berhubungan dengan problem perkawinan,RT				
	3. Penyakit yang berhubungan dengan kerjasama (atasan) dan bawahan				
3	KOMPERHENSIF	296.000	133.200	100.936	61.864
	1. Melibatkan > 3 orang				
	2. Penyakit yang berhubungan dengan masalah dalam keluarga besar				
	3. Penyakit yang berhubungan dengan lingkungan				

d. Tindakan Medis Spesialis Paru

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Broncoscopy (FCB)				
	a. Poliklinik	1.110.000	499.500	378.510	231.990
	b. KIS.II, KLS III	1.110.000	499.500	378.510	231.990
	c. KLS I , VIP	1.295.000	582.750	441.595	270.655
2	Pemasangan contra ventil	1.110.000	499.500	378.510	231.990
3	Thorascopy	1.110.000	499.500	378.510	231.990
4	WSD	1.036.000	466.200	353.276	216.524
5	PRO PRUNGS	1.036.000	466.200	353.276	216.524

e. Tindakan Medis Spesialis Penyakit Dalam

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Fungsi Acites	1.036.000	466.200	353.276	216.524
2	Pemasangan CVP	1.036.000	466.200	353.276	216.524

f. Tindakan Medis Spesialis THT

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Ekstraksi Polip Nasi	1.110.000	499.500	378.510	231.990

g. Tindakan Medis Spesialis Jantung

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Ekokardiografi	773.300	347.985	263.695	161.620
2	Treadmill	584.600	263.070	199.349	122.181
3	Holter monitoring	399.600	179.820	136.264	83.516
4	Doppler vaskuler 1 ekstramitas	816.960	367.632	278.583	170.745
5	Doppler vaskuler 2 ekstramitas	1.665.000	749.250	567.765	347.985
6	EKG	66.600	29.970	22.711	13.919

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
7	Perikardiosintesis	387.760	174.492	132.226	81.042
8	Trombolitik	148.000	66.600	50.468	30.932
9	CVC femoralis/subclavia	1.332.000	599.400	454.212	278.388
10	Kardioversi/D C Shock	740.000	333.000	252.340	154.660

h. Tindakan Medis Khusus Kateterisasi Jantung

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
I	KECIL				
	Kardiosentesis + Indwelling kateter	519.480	285.714	144.935	88.831
	Kardiosentesis tanpa Indwelling kateter	519.480	285.714	144.935	88.831
	Kateterisasi kanan/kiri tanpa angio	1.684.980	926.739	470.109	288.132
	Temporary pacemaker (TPM)	1.963.368	1.079.852	547.780	335.736
II	SEDANG				
	Kateterisasi kanan/kiri angio valvuler	3.956.040	2.175.822	1.103.735	676.483
	Kateterisasi kanan/kiri dengan angio	4.546.116	2.500.364	1.268.366	777.386
	Penyadapan angio valvuler + koroner	4.679.316	2.573.624	1.305.529	800.163
	Koronarografi	5.158.836	2.837.360	1.439.315	882.161
	Dilatasi katup mitral (BMW)	5.238.756	2.881.316	1.461.613	895.827
	Jantung Anak - Penyadapan (Diagnostik)	5.795.532	3.187.543	1.616.953	991.036

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
III	BESAR				
	Trombilitik intrakoronar	6.725.268	3.698.897	1.876.350	1.150.021
	Dilatasi katup aorta/pulmonal	6.841.152	3.762.634	1.908.681	1.169.837
	Permanent pacemaker (PPM) tidak termasuk alat pacu	9.523.800	5.238.090	2.657.140	1.628.570
	Replacement PPM (tidak termasuk alat pacu)	10.043.280	5.523.804	2.802.075	1.717.401
	Replacement PPM dan ekstraksi lead	1.082.240	6.095.232	3.091.945	1.895.063
	Angioplasti koroner (PTCA)	1.397.924	6.268.858	3.180.021	1.949.045
	Trombolitik intrakoronar + PTCA	1.433.888	6.288.638	3.190.055	1.955.195
	PTCA dengan stent	1.868.120	6.527.466	3.311.205	2.029.449
	Katerisasi Jantung Respirator	5.929.398	3.261.169	1.654.302	1.013.927
	Coronary Angiografi	5.929.398	3.261.169	1.654.302	1.013.927
IV	CANGGIH				
	Jantung Anak - Amplatzer Duct Ocluder (ADO)	3.052.268	7.178.747	3.641.583	2.231.938
	PTCA dengan rotablator	4.613.372	8.037.355	4.077.131	2.498.887
	Transkateter ASD Closure	8.381.600	10.109.880	5.128.466	3.143.254
	Transkateter VSD Closure	8.381.600	10.109.880	5.128.466	3.143.254

i. Tindakan Medis Non Operatif Gigi Dan Mulut

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	RINGAN 1	66.600	36.630	18.581	11.389
	a. Pengobatan pulpa gigi (Euganol, Direct/Indirect pulpa capping)				
	b. Sterelisasi saluran akar gigi (chkm, rockles).				
	c. Debridement saluran akar gigi				
	d. Perawatan saluran akar dengan mumifikasi (TKF, pengisian dengan N2)				
	e. Penambahan dengan amalgam untuk 1, permukaan kavitas (Kls I, III, IV)				
	f. Penambalan dengan glass ionomer cement untuk 1 permukaan kavita (Kls I, III, V)				
2	RINGAN 2	133.200	73.260	37.163	22.777
	a. Penambalan pulpa gigi dengan amalgam/glass ionomer cement lebih dari 2 permukaan kavita (kls II)				
	b. Vital pulpotomy dengan anestesi				
	c. Recement crown/post yang lepas				
	d. Inersim temporary crown				

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
	e. Oklusai Adjusment				
3	SEDANG 1	222.000	122.100	61.938	37.962
	a. Penambahan gigi dengan tumpatan light cure (composite, GIC)				
	b. Pengisian saluran akar tunggal dengan gutap point				
	c. Bongkar gigi tiruan cekat				
	d. Scaling/Rahang				
	e. Vital pulpectomy dengan anestesi				
	f. Preparasi saluran akar dengan file/reamer pada saluran akar tunggal dan lurus				
4	SEDANG 2	444.000	244.200	123.876	75.924
	a. Venner Composite				
	b. Apeksifikasi				
	c. Perawatan saluran akar dengan file/reamer protaper saluran akar ganda dan lurus				
	d. Perawatan saluran akar dengan file/reamer protaper saluran akar tunggal dan bengkok				
5	BERAT	1.110.000	610.500	309.690	189.810
	a. One visit endodontic pada saluran akar tunggal/ganda/lur us				
	b. One visit				

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
	endodontic pada gigi yang avulsi				
	c. Officebleaching (vital bleaching/rahang)				
	d. Perawatan Saluran akar ganda bengkok menggunakan protaper.				
	e. Pengisian saluran akar ganda dengan gutap point bengkok/lurus				
	f. Penambahan retensi pin pada tumpatan				
	g. Non vital bleaching				
6	KHUSUS / CANGGIH	2.220.000	1.221.000	619.380	379.620
	a. One visit endodontic pada saluran akar gandan bengkok dengan rotary instrument (X-Smart)				

j. Tindakan Medis Operatif Gigi Dan Mulut

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	RINGAN 1	133.200	73.260	37.163	22.777
	a. Pencabutan gigi decidui/gigi permanen goyang/fraktur corona				
	b. Pencabutan fragmen tulang				
	c. Incisi Intra oral jaringan lunak				

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
	d. Kontrol pada post operasi/luka jahitan				
	e. Buka jahitan				
	f. Pengeluaran benda asing tanpa incisi				
2	RINGAN 2	266.400	146.520	74.326	45.554
	a. Pencabutan gigi permanen				
	b. Splinting /dental wiring 1-4 gigi (dalam satu rahang)				
	c. Alveolectomy, operculectomy (untuk satu gigi)				
	d. Excisi biopsi				
	e. Excisi/Exteasi dengan diameter kurang dari 1cm				
	f. Incisi extra oral, drainage				
	g. jahit luka 1 lokasi dengan diameter < 2cm				
	h. Melepas dental wiring dan prothesa lepas/cekat				
	i. Curettage kurang dari 3 gigi, ginggivektomi 1-2 gigi				
3	SEDANG 1	592.000	325.600	165.168	101.232
	a. Pencabutan dengan komplikasi				

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
	b. Odontectomy (partial impacted)				
	c. jahit luka 2 lokasi/1 lokasi dengan diameter > 2cm				
	d. Frenectomi labial/lingual				
	e. Mengeluarkan benda asing dengan incisi				
	f. Excisi lokal dengan couter				
	g. Melepas fixasi external				
	h. Splinting/dental wiring < 8 gigi dalam satu rahang				
	i. Excisi/exteasi lesi dengan diameter > 1cm				
	j. Curattage > 3 gigi				
	k. Fixatie xx dengan fiber < 3 gigi Ginggivektomy 1 sectan				
4	SEDANG 2	1.480.000	814.000	412.920	253.080
	a. Odontectomy (embeded)				
	b. Glossectomy partial				
	c. Jenis luka multipel > 2 lokasi				
	d. Splinting/dental wiring > 8 gigi dalam satu rahang				
	e. Apex reseksi				

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
	f. Section Fixed				
5	BERAT	2.960.000	1.628.000	825.840	506.160
	a. Marsupialisasi cyst				
	b. Repair cleft lips				
	c. Penutupan fistula				
	d. Extension (deepnng buccal/lingual)				
	e. Splinting/dental wiring RA dan RB				
	f. Gingival recession repair				
6	KHUSUS / CANGGIH	5.920.000	3.256.000	1.651.680	1.012.320
	a. Gingivoplasty				
	b. Palatoplasty, glosseplasty				
	c. Operasi uvula				
	d. Sialoadenectomy				
	e. Glossectomy komplek/radikal				
	f. Repair cleft lip dan palate				
	g. Operasi Mandibula				

k. Tindakan Medis Khusus Gigi Dan Mulut

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
ORTHODONTIK					
1	Removable Ortho (per rahang)	1.332.000	732.600	371.628	227.772
2	Kontrol removable	122.100	67.155	34.066	20.879
3	Reparasi alat removable	281.200	154.660	78.455	48.085
4	Fixed ortho (per rahang)	4.070.000	2.238.500	1.135.530	695.970
5	Kontrol fixed	122.100	67.155	34.066	20.879
PROSTHO					
1	Partial denture				
	Acrilic (gigi pertama + plat/rahang)	962.000	529.100	268.398	164.502
	Penambahan tiap gigi selanjutnya	222.000	122.100	61.938	37.962
	Reparasi flat + klamer	310.800	170.940	86.713	53.147
2	Full denture				
	Per rahang	4588.000	2.523.400	1.280.052	784.548
	Relining	1.110.000	610.500	309.690	189.810
3	Porcelin				
	Tiap gigi	1.665.000	915.750	464.535	284.715
	Tiap gigi + post	2.368.000	1.302.400	660.672	404.928
4	Full metal inlay / onlay + full crow metal	1.058.200	582.010	295.238	180.952
5	Bleaching	1.946.200	1.070.410	542.990	332.800
6	Jaket Full acrylic	1.383.800	761.090	386.080	236.630
7	Penambahan tiap klamer (per 1 klamer)	88.800	48.840	24.775	15.185

l. Tindakan Medis Spesialis Kebidanan

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Amniosintesis	1.144.040	514.818	390.118	239.104
2	Chorionic Villous Sampling (CVS)	1.355.680	610.056	462.287	283.337
3	USG Level II	740.000	333.000	252.340	154.660
4	Versi Luar	1.059.680	476.856	361.351	221.473

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
5	Culdosentesis	2.220.000	999.000	757.020	463.980
6	USG Ginecology/TV/Prostast/paru	275.000	151.250	76.755	47.025
7	USG Kandungan	275.000	151.250	76.755	47.025
8	USG Transvaginal	275.000	151.250	76.755	47.025

m. Daftar Kategori Tindakan Medis Kandungan Kebidanan

NO	Jenis Tindakan	Kategori Tindakan
1	Pasang laminaria Stif	Sederhana 5 A
2	Pap Smear/apusan vagina	Kecil 1
3	Terapi local erosi portio	Kecil 1
4	Biopsi Serviks/tumor jalan lahir	Sedang 1 A
5	Cryo terapi	Sedang 2
6	Ektiasi polip servik/mioma Geburt	Sedang 3
7	Incisi Abses Bartholin	Sedang 3
8	Kauterisasi condyloma acuminata	Sedang 3
9	Douglas Pungsi	Sedang 3
10	Marsupilasi/Ekteasi Kista Bartholin	Sedang 3
11	Repair hymen inperforata	Sedang 3
12	Dilatasi dan kuretase	Sedang 5 A
13	Kuldosintesis/kolpotomi posterior	Sedang 5 A
14	Tubektomi	Sedang 5 A
15	Adheolisis	Besar 5 A
16	Cerlage inkompeten servik	Besar 5 A
17	SC	Besar 5 A
18	Kaporapi anterior/kolpoperineoplasti	Khusus 1 A
19	Pengakatan tuba pada kasus abortus/rupture tuba	Khusus 1 A
20	Kistektomi/Salfingektomi	Khusus 1 A
21	Ovarium/drilling	Khusus 1 A
22	Miomektomi	Khusus 1 A
23	Laparoskopi steril	Khusus 1 A
24	Laparoskopi diagnostic	Khusus 3 A
25	Histerektomi supravaginal	Khusus 3 A

NO	Jenis Tindakan	Kategori Tindakan
26	Histerektomi total	Khusus 3 A
27	Vaginal histerektomi	Khusus 3 A

19. Rincian besaran tarif layanan konsultasi khusus dan tindakan khusus

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Konsultasi Gizi	37.000	16.650	12.617	7.733
2	Konsultasi Gigi	74.000	33.300	25.234	15.466
3	Konsultasi Psikolog	82.880	37.296	28.262	17.322
4	Konsultasi Psikiatri	103.600	46.620	35.328	21.652
5	Konsultasi Farmasi	37.000	16.650	12.617	7.733
6	Tindakan Psikoterapi	310.800	139.860	105.983	64.957

20. Tarif Layanan Home Care

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Home Care	200.000	110.000	55.000	34.200

21. Besaran tarif Layanan Legal Medis adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Sehat Melamar Pekerjaan	27.972	15.385	4.292	2.631
2	Surat Keterangan Sehat Melamar Sekolah	19.980	10.989	3.066	1.879
3	Surat Keterangan Sehat Mencari SIM A, B, C, D (Berkebutuhan Khusus)	31.080	17.094	4.769	2.923

4	Surat Keterangan Sehat untuk ke Luar Negeri	44.400	24.420	6.813	4.176
5	Medical certificate	155.400	85.470	23.846	14.615
6	Surat keterangan kematian	22.200	12.210	3.407	2.088
7	Surat keterangan tidak beenyakit menular	26.640	14.652	4.088	2.505
8	Surat keterangan kelahiran	48.840	26.862	7.494	4.593
9	Visum	111.000	61.050	17.033	10.440
10	Resume medis	133.200	73.260	20.440	12.527
11	Surat keterangan buta warna	31.080	17.094	4.769	2.923
12	Surat keterangan bebas narkoba	31.080	17.094	4.769	2.923
13	Surat keterangan sehat jiwa	31.080	17.094	4.769	2.923
14	Surat keterangan DPT (Dokter Penguji Tersendiri)	31.080	17.094	4.769	2.923
15	Dokumen rekam medis	7.400	4.070	1.136	696
16	Surat keterangan tidak hamil	103.600	56.980	15.897	9.744

22. Besaran tarif layanan jenazah adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1	2	3	4	5
1	Perawatan Jenazah	111.000	61.050	49.950
2	Bedah Jenazah	1.110.000	610.500	499.500
3	Konservasi Jenazah/Suntik Formalin	1.036.000	569.800	466.200
4	Konservasi Jenazah/Suntik Formalin diluar jam kerja	1.147.000	630.850	516.150
5	Visum mayat	296.000	162.800	133.200
6	Visum mayat di luar jam kerja	370.000	203.500	166.500
7	Otopsi di dalam jam kerja	888.000	488.400	399.600
8	Otopsi di luar jam kerja / hari libur	1.110.000	610.500	499.500
9	Penyimpanan jenazah tanpa cooling/ hari	74.000	40.700	33.300
10	Penyimpanan jenazah dengan cooling / hari	148.000	81.400	66.600
11	Mengeluarkan bayi dari jenazah	148.000	81.400	66.600

	ibunya			
12	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibunya di luar jam kerja	222.000	122.100	99.900

23. Besaran tarif layanan *ambulance* adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1	Dalam kota Gianyar dan Kec. Blahbatuh	222.000	122.100	99.900
2	Dalam Kabupaten Gianyar di luar poin 1 diatas	296.000	162.800	133.200
3	Denpasar	444.000	244.200	199.800
4	Badung	444.000	244.200	199.800
5	Tabanan	555.000	305.250	249.750
6	Klungkung (kecuali Nusa Penida)	518.000	284.900	233.100
7	Bangli	518.000	284.900	233.100
8	Karangasem	1.184.000	651.200	532.800
9	Buleleng	1.480.000	814.000	666.000
10	Negara	1.480.000	814.000	666.000
11	Penjemputan pasien di dalam kota Gianyar dan Kec. Blahbatuh	222.000	122.100	99.900

24. Besaran tarif transportasi jenazah adalah sebagai berikut :

NO	Wilayah Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1	Dalam Kabupaten	296.000	162.800	133.200
2	Denpasar	444.000	244.200	199.800
3	Badung	444.000	244.200	199.800
4	Tabanan	555.000	305.250	249.750
5	Klungkung	444.000	244.200	199.800
6	Bangli	444.000	244.200	199.800
7	Karangasem	888.000	488.400	399.600
8	Buleleng	1.480.000	814.000	666.000
9	Negara	1.480.000	814.000	666.000
10	Luar Bali	2.220.000	1.221.000	999.000

25. Besaran tarif Layanan Penunjang Diagnostik adalah sebagai berikut :

a. Layanan Patologi Klinik

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
I	HEMATOLOGI				
1	LED	50.320	27.676	8.605	14.039
2	CT (Clotting Time)	22.200	12.210	3.796	6.194
3	BT (Bleeding Time)	22.200	12.210	3.796	6.194
4	Golongan darah A B O	44.400	24.420	7.592	12.388
5	Golongan darah Rh	44.400	24.420	7.592	12.388
6	DL (3 DIFF))	69.560	38.258	11.895	19.407
7	DL (5 DIFF))	103.600	56.980	17.716	28.904
8	Retikulosit	103.600	56.980	17.716	28.904
9	Hapusan darah tepi	88.800	48.840	15.185	24.775
10	PPT (Plasma Protrombin Time)	133.200	73.260	22.777	37.163
11	APTT (Partial Tromboplastin Time)	133.200	73.260	22.777	37.163
12	Hapusan sumsum tulang	370.000	203.500	63.270	103.230
13	INR	162.800	89.540	27.839	45.421
14	Fibrinogen	222.000	122.100	37.962	61.938
15	Pengecatan Besi sumsum tulang	74.000	40.700	12.654	20.646
16	D-Dimer	444.000	244.200	75.924	123.876
17	Pengambilan dan Pembuatan Prevarat BMA	370.000	203.500	63.270	
18	IT ratio	74.000	40.700	12.654	20.646
II	KIMIA KLINIK				
1	Glukosa sewaktu	32.560	17.908	5.568	9.084
2	Glukosa Puasa + 2 jam PP	65.120	35.816	11.136	18.168
3	OGTT	88.800	48.840	15.185	24.775
4	Billirubin total	38.480	21.164	6.580	10.736
5	Billirubin direk	38.480	21.164	6.580	10.736
6	Billirubin indirek	38.480	21.164	6.580	10.736
7	AST/SGOT	38.480	21.164	6.580	10.736
8	ALT/SGPT	38.480	21.164	6.580	10.736
9	Protein total	38.480	21.164	6.580	10.736
10	Albumin	38.480	21.164	6.580	10.736
11	Globulin	38.480	21.164	6.580	10.736

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
39	Malaria Ag Rapid Test	118.400	65.120	20.246	33.034
40	IgM Salmonella	235.320	129.426	40.240	65.654
41	IgG Anti Tb (Rapid)	236.800	130.240	40.493	66.067
42	Progesteron	370.000	203.500	63.270	103.230
43	Testosteron	370.000	203.500	63.270	103.230
44	CA-19.9	666.000	366.300	113.886	185.814
45	CA-15.3	629.000	345.950	107.559	175.491
46	Procalcitonin	1.036.000	569.800	177.156	289.044
IV	MIKROBIOLOGI				
1	Pengecatan Gram	51.800	28.490	8.858	14.452
2	BTA	56.980	31.339	9.744	15.897
3	Pewarnaan KOH	74.000	40.700	12.654	20.646
4	Kultur urine	666.000	366.300	113.886	185.814
5	Kultur jamur + uji kepekaan	592.000	325.600	101.232	165.168
6	Kultur darah + tes kepekaan AB	666.000	366.300	113.886	185.814
8	Kultur GO	518.000	284.900	88.578	144.522
9	Kultur TB	518.000	284.900	88.578	144.522
10	Gall Culture	259.000	142.450	44.289	72.261
11	Pemeriksaan Malaria	45.880	25.234	7.845	12.801
12	Pemeriksaan Filaria	45.880	25.234	7.845	12.801
13	Rectal swab	177,600	97.680	30.370	49.550
V	URINALISIS				
1	Urine Carik CelupL	37.000	20.350	6.327	10.323
2	Sedimen Urine	22.200	12.210	3.796	6.194
3	Tes Kehamilan	37.000	20.350	6.327	10.323
4	Protein Esbach	37.000	20.350	6.327	10.323
5	Protein Bence Jones	74.000	40.700	12.654	20.646
VI					
1	Feses Lengkap (FL)	37.000	20.350	6.327	10.323
2	Analisa Cairan otak	148.000	81.400	25.308	41.292
3	Analisa Cairan Pleura	118.000	65.120	20.246	33.034
4	Tes Rivalta	22.200	12.210	3.796	6.194
5	Analisa Sperma	148.000	81.400	25.308	41.292
6	Test Benzidin	59.200	32.560	10.123	16.517
7	Fecal Occult Blood Test (FOB)	125.800	69.190	21.512	35.098
8	Narkoba Amphetamine	64.380	35.409	11.009	17.962
9	Narkoba Morphine	64.380	35.409	11.009	17.962
10	Narkoba Cocaine	64.380	35.409	11.009	17.962

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
11	Narkoba THC/BAR	64.380	35.409	11.009	17.962
12	Narkoba BZO	64.380	35.409	11.009	17.962
13	Narkoba Canabis	64.380	35.409	11.009	17.962
14	Narkoba Opiat	64.380	35.409	11.009	17.962
15	Narkoba Barbiturat	64.380	35.409	11.009	17.962
VII	TARIF CYTO				
1	DL (3 DIFF)	86.950	47.823	14.868	24.259
2	DL (5 DIFF)	129.500	71.225	22.145	36.131
3	CT	27.750	15.263	4.745	7.742
4	BT	27.750	15.263	4.745	7.742
5	GDA	40.700	22.385	6.960	11.355
6	Natrium (Na)	111.000	61.050	18.981	30.969
7	Kalium (K)	111.000	61.050	18.981	30.969
8	Chlorida (Cl)	111.000	61.050	18.981	30.969
9	UL	46.250	25.438	7.909	12.904
10	Tes Kehamilan	46.250	25.438	7.909	12.904
11	Ureum	48.100	25.438	7.909	12.904
12	Kreatinin	48.100	25.438	7.909	12.904
13	Troponin T	342.250	188.238	58.525	95.488
14	Kalsium (Ca)	177.600	97.680	30.370	49.550
15	CKMB	425.500	234.025	72.761	118.715
16	Analisa Gas Darah (AGD)	462.500	254.375	79.088	129.038
VIII	SAMPLING				
1	Sederhana	14.800	8.140	2.531	4.129

b.Layanan Patologi Anatomi

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
1	Histopatologi Kecil	703.000	386.650	237.263	79.088
2	Histopatologi Sedang	1.147.000	630.850	387.113	129.038
3	Histopatologi Besar	1,369.000	752.950	462.038	154.013
4	Histopatologi Radikalitas	2.257.000	1.241.350	761.738	253.913
5	FNAB Poliklinik	592.000	325.600	199.800	66.600
6	FNAB Ruangan	629.000	345.950	212.288	70.763
7	SITOLOGI Cairan (Urine, Acites, Pleura,	481.000	264.550	162.338	54.113

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
	Bilasan,Sputum)				
8	PAP SMEAR	333.000	183.150	112.388	37.463
9	Hostokimia Giemsa	333.000	183.150	112.388	37.463
10	Imunohistokimia ER	629.000	345.950	212.388	70.763
11	Imunohistokimia PR	629.000	345.950	212.388	70.763
12	Imunohistokimia HER-2	629.000	345.950	212.388	70.763
13	Imunohistokimia KI-67	629.000	345.950	212.388	70.763
14	Imunohistokimia CD-20	629.000	345.950	212.388	70.763
15	Imunohistokimia p53	629.000	345.950	212.388	70.763

b. Layanan Radio Diagnostik

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
I	SEDERHANA				
	1. Foto kepala AP/Lat	192.400	105.820	53.680	32.900
	2. Foto Water's	133.200	73.260	37.163	22.777
	3. Foto Thorax anak	133.200	73.260	37.163	22.777
	4. Foto Thorax Dewasa	148.000	81.400	41.292	25.308
	5. Foto Extremitas bawah	148.000	81.400	41.292	25.308
	6. Foto Extremitas atas	133.200.	73.260	37.163	22.777
	7. Foto Columna Vertebrae cervical AP/Lat	192.400	105.820	53.680	32.900
	8. Foto Columna Vertebrae cervical AP/Lat/Oblique	310.800	170.940	86.713	53.147
	9. Foto Columna Vertebrae Thoracal AP/Lat	222.000	122.100	61.938	37.962

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
	10. Foto Columna Vertebrae Lumbal AP/Lat	222.000	122.100	61.938	37.962
	11. Foto Columna Vertebrae Lumbal AP/Lat/Oblique	370.000	203.500	103.230	63.270
	12. Dental X ray	118.400	65.120	33.034	20.246
	13. Foto Abdomen Anak	133.200	73.260	37.163	22.777
	14. Foto Abdomen Dewasa	148.000	81.400	41.292	25.308
	15. Foto Pelvis	148.000	81.400	41.292	25.308
II	SEDANG				
	1. Foto Panoramik Gigi	296.000	162.800	82.584	50.616
	2. IVP dengan Kontras	1.184.000	651.200	330.336	202.464
	3. HSG dengan kontras	888.000	488.400	247.752	151.848
	4. Uretrografi dengan kontras	888.000	488.400	247.752	151.848
	5. Esofagografi dengan barium	592.000	325.600	165.168	101.232
	6. USG (Ultra sonografi)	592.000	325.600	165.168	101.232
	7. Mamography	636.400	350.020	177.556	108.824
	8. USG Doppler	1.110.000	610.500	309.690	189.810
	9. Cystografi	1.406.000	773.300	392.274	240.426
	10. Bypoler Uretro cystography	1.361.600	748.880	379.886	232.834
	11. USG vascular doppler	1.406.000	773.300	392.274	240.426
	12. Colon in Loop	1.110.000	610.500	309.690	189.810
III	CANGGIH				
	1. CT SCAN TANPA KONTRAS				
	a. Kepala	1.036.000	569.800	289.044	177.156
	b. Sinus	1.184.000	651.200	330.336	202.464

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
	c. Thorax	1.184.000	651.200	330.336	202.464
	d. Abdomen	1.184.000	651.200	330.336	202.464
	e. Extremitas	1.184.000	651.200	330.336	202.464
	2. CT SCAN DENGAN KONTRAS				
	a. Kepala	1.924.000	1,058.200	536.796	329.004
	b. Sinus	2.072.000	1.139.600	578.088	354.312
	c. Thorax	3.256.000	1.790.800	908.424	556.776
	d. Abdomen	3.256.000	1.790.800	908.424	556.776
	e. Extremitas	2.960.000	1.628.000	825.840	506.160
	3. MRI				
	a. MRI tanpa kontras Kepala	2.375.000	1.306.470	662.737	406.193
	b. MRI dengan kontras Kepala	3.855.000	2.120.470	1.075.657	659.273
	c. MRI tanpa kontras Vertebrae	2.516.000	1.383.800	701.964	430.236
	d. MRI dengan kontras Vertebrae	3.996.000	2.197.800	1.114.884	683.316

c. Tindakan Diagnostik Elektromedik

NO	Jenis Tindakan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
				Jasa Medis	Jasa Non Medis
I	SEDERHANA	99.900	54.945	27.872	17.083
II	SEDANG	233.100	128.205	65.035	39.860
III	CANGGIH	372.960	205.128	104.056	63.776

26. Besaran tarif Layanan Farmasi adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Layanan	HPP (%)	Jasa Sarana (%)	Jasa Layanan (%)		Jumlah %
				Medis	Non Medis	
1	Obat-obatan dan alat/bahan kesehatan habis pakai	100	10	-	10	120

27. Besaran tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian tempat praktek/magang dan studi banding adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1	Study Banding*	Per org/ 1x Kunj.	312.000	171.600	140.400
2	Magang	per org/hari	42.600	23.430	19.170
3	Orientasi mahasiswa	per 1x kunjungan			
		a. 5-40 mhs	1.110.000	610.500	499.500
		b. 41-60 mhs	1.480.000	814.000	666.000
4	Penelitian/Pengambilan data:				
	a. Diploma III	per /hr/org/proposal	2.960	1.628	1.332
	b. Diploma IV	per /hr/org/proposal	4.440	2.442	1.998
	c. S1	per /hr/org/proposal	5.920	3.256	2.664
	d. S2	per /hr/org/proposal	8.880	4.884	3.996
	e. S3	per /hr/org/proposal	10.360	5.698	4.662
5	Praktek klinik :				
	a. SMA/ sederajat	per hr/org	2.960	1.628	1.332
	b. Diploma I,II,III	per hr/org	4.440	2.442	1.998
	c. Diploma IV	per hr/org	5.920	3.256	2.664
	d. S1	per hr/org	7.400	4.070	3.330
	e. S2	per hr/org	8.880	4.884	3.996
	f. S3	per hr/org	10.360	5.698	4.662
6	Ujian Praktek:				
	a. SMA/ sederajat	per 1x ujian/org	29.600	16.280	13.320
	b. Diploma I,II,III	per 1x ujian/org	44.400	24.420	19.980

NO	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
	c. Diploma IV	per 1x ujian/org	44.400	24.420	19.980
	d. S1	per 1x ujian/org	44.400	24.420	19.980
	e. S2	per 1x ujian/org	44.400	24.420	19.980
	f. S3	per 1x ujian/org	44.400	24.420	19.980
7	Penggunaan Ruang Pertemuan :				
	a. Aula	per hari	518.000	284.900	233.100
	b. Aula lengkap	per hari	814.000	447.700	366.300
	c. Ruang rapat	per hari	222.000	122.100	99.900
	d. Ruang rapat lengkap	per hari	370.000	203.500	166.500

28. Besaran tarif Pengolahan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1	Limbah Medis Kurang dari 1 kg	14.800	8.140	6.660
2	Limbah Medis per 1 kg	22.200	12.210	9.990
3	Limbah cair volume 0-m ³ (dihitung m ³)	74.000	40.700	33.300



(TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020
NOMOR 9)